

Assoc. Prof. Dr. Rahmayanti, S.H., M.H.
Rika Jamin Marbun, S.H., M.H.



KELEMAHAN DALAM PENGATURAN PERAMPASAN ASET

Yang Dimiliki Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Melalui Civil Forfeiture





**eureka
media aksara**
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT HAKSIPIL DAN KESELAMATAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN KEADILAN MANUSIA RI
000984808

9



ISBN 978-634-248-489-0

786342

484890

KELEMAHAN DALAM PENGATURAN PERAMPASAN ASET YANG DIMILIKI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI *CIVIL FORFEITURE*

Assoc. Prof. Dr. Rahmayanti, S.H., M.H.

Rika Jamin Marbun, S.H., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**KELEMAHAN DALAM PENGATURAN PERAMPASAN ASET
YANG DIMILIKI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
MELALUI *CIVIL FORFEITURE***

Penulis : Assoc. Prof. Dr. Rahmayanti, S.H., M.H.
Rika Jamin Marbun, S.H., M.H.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Riska Apriliani

ISBN : 978-634-248-489-0

No. HKI : 000984808

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2025**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel: eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama: 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih karuniaNya naskah Buku Monograp ini dapat terselesaikan. Beberapa alasan yang mendorong Penulis dalam menerbitkan Buku Monograp yang berjudul “Kelemahan dalam Pengaturan Perampasan Aset yang Dimiliki Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui *Civil Forfeiture*”. Yaitu Pertama, Buku Monograp ini diharapkan memberikan sumbangan signifikan guna peningkatan kualitas pembelajaran di Magister Ilmu Hukum serta berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Kedua, Buku monograp ini mengulas tentang Kelemahan dalam pengaturan Perampasan Aset yang Dimiliki Pelaku Tindak Pidana Korupsi *Civil Forefiture* sangat relevan untuk dibaca dan dipahami oleh mahasiswa Program Pascasarjana pada mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan hukum tindak pidana korupsi sangat dinamis oleh karena itu sumber bahan ajar seperti monograp ini perlu harus selalu di-*up-date* sehingga dapat terus relevan di masa kini.

Ucapan terima kasih, Penulis haturkan kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya Buku Monograp ini.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI.....	1
A. Pengertian Korupsi.....	1
B. Jenis-Jenis Korupsi.....	7
C. Dampak Korupsi.....	13
D. Penyebab Korupsi.....	15
BAB 2 TEORI DASAR TENTANG CIVIL FORFEITURE	23
A. Pengertian <i>Civil Forfeiture</i>	23
B. Tujuan dan Fungsi <i>Civil Forfeiture</i>	25
C. Pengaturan tentang Perampasan Hasil Kejahatan Korupsi di Indonesia Melalui <i>Civil Forfeiture</i>	32
BAB 3 PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN ASET	38
A. Pengertian Keuangan Negara	38
B. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	41
C. Pengembalian Aset.....	47
BAB 4 KELEMAHAN DALAM PENGATURAN ASET YANG DIMILIKI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI CIVIL FORFEITURE.....	61
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perampasan Aset yang Dimiliki Pelaku Tindak Pidana Korupsi	61
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Penegak Hukum (Kejaksaan) dalam Melaksanakan Perampasan Aset yang Dimiliki Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	67
C. Kelemahan Penggunaan <i>Civil Forfeiture</i> dalam Merampas Aset Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	84
TENTANG PENULIS	87

BAB 1 | KONSEP DAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Indonesia adalah negara hukum, tidak ada suatu hal apapun di negara ini yang tidak dijalankan atas dasar hukum.¹ Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia selalu menjadi persoalan yang hangat untuk dibicarakan. Salah satu hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut antara lain adalah mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.² Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption*=penyuapan; *corruptore*=merusak) gejala dimana para pejabat, badan- badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.³ Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Bahasa Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Bahasa Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*. Kita dapat

¹ Yasmirah Mandasari Saragih, 2021, Pengendalian Tindak Pidana Korupsi, Cattleya Darmaya Fortuna, hal. 1

² Rahmayanti, 2005, Gratifikasi Dan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi, Eureka Media Aksara, Jakarta, hal. 1.

³ Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 8

BAB 2

TEORI DASAR TENTANG *CIVIL FORFEITURE*

A. Pengertian *Civil Forfeiture*

Di Negara-Negara yang menganut sistem common law, Non Conviction Based (NCB) asset forfeiture sudah lazim diterapkan sebagai alat untuk menyita dan mengambil aset yang berasal, berkaitan atau merupakan hasil dari kejahatan. Akar dari prinsip NCB pertama kali ditemukan pada abad pertengahan di Inggris ketika kerajaan Inggris menyita barang-barang yang dianggap sebagai instrument of a death atau yang sering disebut sebagai Deodand. Munculnya era industrialisasi di Inggris kemudian memaksa parlemen untuk menghapuskan deodand setelah meningkatnya kecelakaan yang terjadi sehingga menyebabkan banyaknya aset yang disita.

Civil Forfeiture atau *Non Conviction Based Asset Forfeiture* atau perampasan/penyitaan aset adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang mana asetnya (uang atau properti) dirampas/disita oleh negara tanpa kompensasi sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. *Non Conviction Based Asset Forfeiture* ini juga dapat diartikan sebagai upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing. *Forfeiture* atau perampasan/penyitaan aset tanpa kompensasi sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan, melanggar kewajiban atau pengabaian tugas.

BAB

3

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN ASET

A. Pengertian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara dalam dimensi perundang-undangan disebutkan bahwa Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan negara yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa. Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawainegeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Dari uraian di atas, para ahli yang menyatakan bahwa unsur “merugikan keuangan negara” itu diartikan dalam konteks delik formil sesuai Undang-Undang 31 Tahun 1999, dan

BAB 4

KELEMAHAN DALAM PENGATURAN ASET YANG DIMILIKI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI *CIVIL FORFEITURE*

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perampasan Aset yang Dimiliki Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Aset berasal dari bahasa Inggris yaitu *Asset* yang berarti harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya.²³ Pengertian kekayaan menurut Pasal 2 huruf d UNCAC adalah aset dalam bentuk apapun, baik materil atau immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut. Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat definisi Harta Kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada tahun 2008, aset di definisikan di dalam Pasal 1 angka 1, yaitu: semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.²⁰¹ Definisi aset tersebut mempunyai kemiripan dengan istilah benda yang terdapat di dalam KUHAP, oleh

²³ Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi" (Jakarta: Tesis Pascasarjana, 2010), hlm. 24.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Schaffmeister, sebagaimana dikutip I.G.M. Nurdjan, *Korupsi – Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing, 2010
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ismail. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Legalite: Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, 2018
- Komisi Pemberantasan Korupsi. ***Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi***. Jakarta: KPK, 2006
- Komisi Pemberantasan Korupsi. ***Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi***. Jakarta: KPK, 2006, hal. 21 dan 23 dan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016**
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta

Matthew P. Harrington, "Rethinking *In Rem*: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture," *Yale Law & Policy Review*, Vol. 12, No. 2 (1994)

Pasal 12B ayat (2) **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** ("UU 20/2001")

Purwaning M Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, bandung, PT Alumni

Rahmayanti, 2005, Gratifikasi Dan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi, Eureka Media Aksara, Jakarta.

Refki Saputra. (2022). Penerapan civil forfeiture dalam sistem hukum Indonesia. Risetpublik.com. Diakses 20 Agustus 2025.

Ricky Endy Khe, Theo Ariel Simatupang, Immanuel Saragi, Rahmayanti, Jurnal Cahaya Keadilan Volume 8 Nomor 1 April 2020, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol 11, No.1, (Mei, 2017)

Riza Sirait, Ismaidar, Politik Hukum Kedudukan KPK sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol. 3, No. 1 Maret 2024

Surachmi, Dr. Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi" (Jakarta: Tesis Pascasarjana, 2010)

WJS Purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984),

Yasmirah Mandasari Saragih, 2021, Pengendalian Tindak Pidana Korupsi, Cattleya Darmaya Fortuna

Yasmirah Mandasari Saragih, Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017, hal. 51.

Yunus Husein, Ramelan, Direktorat Jenderal PP, "Sosialisasi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana", Pidato ,Sosialisasi RUU, Jakarta tanggal 3 Agustus 2009

TENTANG PENULIS



Dr. Rahmayanti, S.H., M.H., lahir di Medan pada tanggal 15 Juni 1988. Saat ini berdomisili di Jl. Purnawirawan No. 8, Medan Estate.

Lulusan Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tahun 2011, Strata Dua (S2) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tahun 2013 Konsentrasi Hukum Pidana, dan melanjutkan Strata Tiga (S3) Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tamat pada tahun 2020 dengan kepakaran Ilmu Hukum Pidana.

Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dan melanjutkan Strata Dua (S2) Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tamat pada tahun 2012 Konsentrasi Hukum Pidana, dan melanjutkan Strata Tiga (S3) Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tamat pada tahun 2020.

Mendapat penghargaan sebagai pemenang Hibah Dosen Pemula (Dikti), pemenang Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (Dosen Pembimbing), pemenang Hibah Internal dan Sebagai Narasumber di berbagai Instansi, dll.

Berstatus sebagai dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dan juga rutin melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian yang berfokus terhadap topik Hukum Pidana. Serta membuat buku sesuai dengan bidang ilmu dan mengikuti semua kompetensi penelitian, pengabdian baik internal maupun eksternal.

No.Telepon/HP : 081397843217

Email : rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id



Rika Jamin Marbun, S.H., M.H., lahir pada tanggal 2 November 1987 di Medan. Saat ini berdomisili di Jl. Bunga Rinte Gg. Raja No. 7, Medan. Lulusan S1 dan S2 dari Universitas Sumatera Utara dengan konsentrasi Hukum Ketenagakerjaan dan saat ini sedang menjalani studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. Berstatus sebagai

Dosen Tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

No telepon : 081263271887

Email : rikajaminmarbun@dosen.pancabudi.ac.id

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025144547, 1 Oktober 2025

Pencipta

Nama : Assoc. Prof. Dr. Rahmayanti, S.H., M.H. dan Rika Jamin Marbun, S.H., M.H.

Alamat : Jln. Letda Sujono Gg. Pembangunan No. 3A Medan, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Universitas Pembangunan Panca Budi

Alamat : Jl. Gatot Subroto KM 4.5, Medan Sunggal, Sumatera Utara 20122, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, 20121

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : Ketenaman dalam Pengaturan Perampasan Aset yang Dimiliki Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Civil Forfeiture

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 18 September 2025, di Kab. Purbalinga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 000984808

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.p.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.